

Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo

Pusparini Tunjung Wulan^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: puspariniwulan@gmail.com

Submitted: Januari 2022

Revised: Februari 2022

Accepted: Maret 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Hak
Pendidikan,
Anak Sipil,
LPKA*

Pemenuhan hak atas pendidikan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam memperoleh pendidikan karena pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan yang menentukan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan tersebut termasuk juga untuk Anak Didik Permasalahatan (ANDIKPAS). Anak tersebut salah satunya adalah Anak Sipil, yaitu anak yang tidak mampu lagi didik oleh orang tua, wali, / atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk didik dan dibina sebagaimana mestinya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya ia kembali ke dalam masyarakat. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan manusia dan pelaksanaan hukum oleh lembaga sosial. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sipil sama dengan Anak Pidana dan Anak Negara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari menyiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sampai membuat laporan kegiatan belajar mengajar, tetapi karena adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Anak Sipil dan Anak Negara dipulangkan. Tanggung jawab pemenuhan pendidikan bagi anak sipil menjadi tanggung jawab

	orang tua.
	ABSTRACT
Keywords: Right to Education, Civil Children, LPKA	<i>The fulfillment of the right to education is something that must be owned by everyone in obtaining education because Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that what determines every citizen has the right to education. The right to education includes the Children of Correctional Education (ANDIKPAS). One of the children is a civil child, namely a child who is no longer able to be educated by his parents, guardian, / or foster parents and because of the court's decision is placed in the Child Penitentiary to be educated and fostered properly so that it will determine whether he or she will return to in society. One of the functions of the Correctional Institution (LAPAS) is guidance which includes education, nurturing, alleviation and skills training, as well as information services. This study aims to analyze the fulfillment of the education rights of civilian children at the Kutoarjo Child Special Development Institute. To achieve this goal, the research was carried out using the sociological juridical method, which is carried out based on the problems that occur in society. These problems can be caused by human actions and law enforcement by social institutions. The process of implementing the Fulfillment of Civil Child Education Rights is the same as that of Criminal and State Children in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) from preparing the implementation of teaching and learning activities to making reports on teaching and learning activities, but due to the existence of a Regulation of the Minister of Law and Human Rights (HAM) of the Republic of Indonesia 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid 19 Civilians and State Children are sent home. The responsibility of fulfilling education for civilian children is the responsibility of parents.</i>

1 PENDAHULUAN

Setiap anak adalah aset bangsa, untuk itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak menjadi manusia yang berkualitas tinggi (Hutami et al., 2019). Anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan dalam definisi lain seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menyadari akan keadaan dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah / atau masyarakat, perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan kepada anak-anak yang sedang mempunyai masalah hukum / atau anak yang sedang menjalani pidana di

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak (Fitriani, 2016). Anak yang telah divonis/ atau yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dalam menjalani masa penahanannya diserahkan untuk dibina terkait dengan Pendidikan untuk memperbaiki perilaku dan ketrampilan mereka pada saat proses penahanan / atau pembinaan anak yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak / atau sekarang lebih dikenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Rosyda, 2021). Pembinaan / atau bimbingan merupakan sarana untuk membangkitkan rasa percaya diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.

Pada saat menjalani masa pembinaan tersebut pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, anak ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu sebuah tempat untuk terpidana / atau narapidana menjalani hukuman pidananya. Bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu sekali mendapatkan Pembinaan agar nantinya dapat kembali kemasyarakat jauh lebih baik lagi.

Masa Pembinaan tersebut anak berhak mendapatkan haknya dalam penahanannya, hak yaitu sebagai tuntutan seseorang kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum jadi hak adalah wewenang yang dimiliki individu / atau kelompok untuk menuntut sesuai dengan kebenaran hukum yang sah (Riadhussyah et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu sebuah hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Salah satunya sebuah hak pendidikan, pada pasal 9 angka 1 Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku meskipun anak tersebut menjalani masa pemindaan yang diputuskan oleh pengadilan karena setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan anak adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak- anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat (Trinova, 2013).

Berdasarkan umumnya pendidikan juga terdapat permasalahan diantaranya tidak memiliki guru / atau guru terlatih, tidak tersedianya

ruang kelas yang memadai, dana pendidikan yang kurang, dan kekurangan bahan belajar. Landasan – landasan tersebut diatas merupakan sebuah acuan dasar bagi Pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak.

Masa inilah seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi mencari jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil ini menjadikannya mudah terintimidasi oleh apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya penyimpangan pada perilaku yang kemudian mengarah pada kenakalan remaja ([Wahyuningsih & Novianti, 2019](#)).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak / atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan menggunakan istilah Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) tersebut merupakan ungkapan halus yang menggantikan istilah narapidana anak yang sangat menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak agar tidak ada kesan yang menyeramkan apabila istilah narapidana dipergunakan kepada anak didik pemasyarakatan

2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mengutamakan pada aturan hukum / atau yuridis yang dipadukan dengan penelahan fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ([AM, 2014](#)). Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan manusia dan pelaksanaan hukum oleh lembaga sosial. Peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini diantaranya adalah Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; Keputusan Menteri Sosial Tahun 2009 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak; Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : PAS-42 PR.01.02 Tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Program Paket B, Program Paket C. Semua peraturan tersebut dianalisa dengan keterkaitannya terhadap permasalahan yang diteliti yaitu pemenuhan hak pendidikan anak di LKPA Kutoarjo.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Anak Sipil salah satunya adalah di bidang pendidikan dimanapun berada Anak Sipil bisa menempuh pendidikan ([Gunarso & Afifah, 2016](#)). Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan) pendidikan Kesetaraan Program Paket yang diberlakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tanpa menghilangkan kesempatan mendapatkan ijazah / atau yang setara ([Widari, 2012](#)). Pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket Anak Sipil pada dasarnya tidak ada karena Anak Sipil dan Anak Negara harus dipulangkan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak ([Pangaribuan, 2017](#)). Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikeluarkan untuk mencegah dalam penanggulangan Covid-19 dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi Anak Sipil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo diserahkan kepada Orang Tua / atau Walinya / atau Orang Tua Asuh (OTA) / atau Badan Sosial dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan / atau Balai Sosial seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / atau bisa di

Lembaga Pengabdian Hukum YAPHI. Laporan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara Dalam Jaringan (Daring) tetapi dalam pelaksanaan sebenarnya Anak Sipil ada dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, tetapi adanya peraturan tersebut Anak Sipil dan Anak Negara harus dipulangkan. Anak sipil pada era Covid-19 menjadi tanggung jawab orang tua untuk mencegah penanggulangan Covid-19. Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat ([Pratiwi, 2021](#)).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Anak Kutoarjo hanya ada Anak Pidana / atau yang disebut Anak Binaan.

Pelaksanaan program Pendidikan saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dilakukan melalui Pendidikan Informal Program Kejar Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ([Ngatman et al., 2012](#)). Program Kejar Paket ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pembinaan Kejar Paket ini diselenggarakan mandiri dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Kutoarjo juga Dinas Pendidikan Purworejo, dalam hal ini lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo telah membentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) TUNAS MEKAR yang diresmikan sejak tanggal 28 September 2011 dan telah berbadan hukum.

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) TUNAS MEKAR merupakan lembaga kegiatan belajar yang berada tengah-tengah komplek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo sehingga

mempermudah dalam mensosialisasikan setiap program pada warga Anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo .

Hasil dari terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Tunas Mekar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Anak binaan yang telah berhasil menempuh pendidikannya di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Tunas Mekar dapat memperoleh pendidikan yang setara sehingga mereka dapat memperbaiki dirinya dan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya dengan bekal ijazah dan pengalaman pendidikan yang pernah ditempuhnya. Kegiatan yang berada di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) TUNAS MEKAR adalah : a) program Kejar Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), b) program Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), c) program Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA), c) taman Bacaan Masyarakat, d) elatihan Komputer, e) pelatihan Musik, f) TPQ, g) Kelompok Belajar Usaha.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan wawasan Anak binaan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan serta bermanfaat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo ([Kumalasari & Amnesti, 2020](#)).

Sehubungan dengan hal pendidikan di sekolah-sekolah baik itu formal dan informal mempunyai kerjasama oleh pihak luar / atau sebuah instansi yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang didasari oleh peraturan daerah khususnya dalam bidang pendidikan anak diwajibkan menempuh pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun ([Fitriyani, 2019](#)). Kegiatan belajar mengajar Paket A, Paket B, Paket C tersebut masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya ([Kisworo, 2016](#)). Kegiatan Belajar Mengajar wajib diikuti oleh semua Anak Paket A, Paket B, dan Paket C karena bertujuan menambah bekal pengetahuan dan wawasan Anak tersebut sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif serta bermanfaat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

Anak Binaan melaksanakan pembelajaran di ruangan belakang / atau ruang Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo yang di ikuti pada hari Senin sampai hari Sabtu dalam seminggu.

Penyampaian materi yang disampaikan oleh pengajar / atau guru disampaikan secara lisan dan didengarkan oleh Anak binaan tersebut dengan menggunakan media papan tulis, setelah itu pengajar / atau guru memberikan sebuah soal-soal untuk latihan si anak tersebut tetapi metode ini belum sesuai dengan keinginan mereka, oleh karena itu dalam pelaksanaannya hanya disesuaikan dengan kondisi / atau alat media yang ada. Kegiatan anak binaan dalam pembelajaran, selain dilakukan di dalam kelas, mereka juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas seperti Olahraga, keagamaan, kesenian, keterampilan / atau kemandirian, kepramukaan dan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan supaya anak binaan tidak merasa jenuh berada di dalam kelas terus menerus.

Kegiatan tersebut untuk mendukung adanya pendidikan Informal. Penyelenggaraan pendidikan informal seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, barangkali kini dapat menjadi momentum untuk reorientasi pendidikan, semua pihak yang terlibat terutama masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) termasuk pengelola Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo diharapkan menerapkan untuk tetap menerapkan pendidikan dalam arti yang benar, dengan demikian tujuan Pembinaan sesuai amanat Undang-Undang untuk mengubah narapidana menjadi manusia susila dapat tercapai.

Adanya prasarana yang mendukung adanya program pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo diantaranya Perpustakaan, Ruang Kelas Paket A, Paket B dan Paket C, Ruang Konseling, Ruang Kesehatan, Lahan Perkebunan & Peternakan, Ruang Kesenian, Mushola.

Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada pelaksanaannya memiliki faktor kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo diantaranya masih sulitnya mengkondisikan Anak binaan ketika akan dilangsungkannya jam kejar paket, minat belajar Anak binaan yang masih tergolong rendah, respon Anak binaan yang masih sulit memahami materi ketika pembelajaran berlangsung, hal ini cukup membuat pengajar / atau guru merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana yang masih tergolong kurang memadai dan mendukung untuk menerapkan metode pembelajaran,

minimnya pembiayaan untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, selain itu peran masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan terhadap Anak Binaan, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

Upaya yang dilakukan dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo diantaranya adalah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk selalu mengadakan musyawarah / atau komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, bekerja sama dengan pengajar / atau guru dari luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo untuk meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran kejar paket dari segi cara penyampaian / atau metodenya dan mengusahakan adanya media pembelajaran agar dapat membantu para Anak binaan memahami materi yang disampaikan, meminta pengajar / atau guru untuk meningkatkan kualitas pembuatan perangkat pembelajaran dengan metode yang tepat serta mendorong pengelolaan lembaga pendidikan kesetaraan untuk mengadakan pelatihan bagi pengajar, memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada secara maksimal dan secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana melalui anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan instansi-instansi pendidikan / atau lembaga- lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan yang bisa memacu semangat Anak binaan dalam menerima pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, meminta kepada masyarakat tidak mengucilkan kepada Anak Binaan tersebut.

4 KESIMPULAN

Pada prinsipnya proses pembinaan Anak Sipil berjalan dengan baik. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sipil sama dengan Anak Pidana dan Anak Negara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari menyiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sampai membuat laporan kegiatan belajar mengajar, tetapi karena adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Anak Sipil dan Anak Negara dipulangkan. Tanggung jawab pemenuhan pendidikan bagi anak sipil menjadi tanggung jawab orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- AM, Y. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Pnamedia Grup.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh*, 17(02), 61–80. <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v17i02.105>
- Gunarso, G., & Afifah, W. (2016). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 16–34. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.886>
- Hutami, R. N., Kurniawan, A., & Husodo, T. P. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 23.
- Kisworo, B. (2016). Journal of Non-Formal Education and. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 9–15.
- Kumalasari, B., & Amnesti, S. K. W. (2020). Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di LPKA Kelas IA Kutoarjo Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 16.
- Ngatman, Mardiyana, & Roswitha, M. (2012). Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika Kelompok Belajar Paket C Harapan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. *Jurnal JMEE*, II(2), 111–119.
- Pangaribuan, T. A. (2017). Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan bagi Anak Didik Pemsyarakatan yang Berada di Lembaga Pemsyarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–10. http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL_HK11298.pdf
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *AMNESTI: Jurnal Hukum*, 3(1), 32–42.
- Riadhussyah, M., Puspitawati, D., & Widhiyanti, H. N. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–23.
- Rosyda, F. S. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–14.
- Trinova, Z. (2013). Pembelajaran Berbasis Student-Centered Learning. *Jurnal Al-*

Ta'lim, Volume 1(1), 324–335.

- Wahyuningsih, E., & Novianti, V. (2019). *Rehabilitasi & Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana (kajian terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas IA Palembang)* (1st ed.). Wade Group National Publishing.
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 28–47. <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>
-



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
